

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Salah satu agama yang paling banyak dianut di dunia adalah Islam. Agama ini menetapkan aturan-aturan ibadah, muamalah, aqidah, akhlak, dan bidang-bidang kehidupan lainnya. Kegiatan muamalah meliputi transaksi seperti jual beli, sewa menyewa, utang piutang, pinjam meminjam, dan lainnya. Muamalah merupakan salah satu kegiatan yang paling penting dalam kehidupan sehari-hari.¹

Al-ba'i atau jual beli adalah hal yang umum di lingkungan sekitar. Pembelian dan penjualan diterima atau diizinkan dalam islam. Transaksi yang melibatkan pembelian dan penjualan barang harus mematuhi aturan yang digariskan oleh hukum Islam. Akad al-sharf diperbolehkan dalam islam selama nilai transaksinya sama dan tidak ada kelebihan. Dalam jual beli sejenis, tidak boleh al-tafadhul (tidak seimbang). Namun, jika jenisnya berbeda, maka boleh al-tafadhul.²

Terdapat beberapa ayat dan hadis yang memperbolehkan jual beli salah satunya yaitu Q.S. Al-Baqarah ayat 275. Allah berfirman:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

¹ Abdul Rahman Ghazal,dkk, *Fiqh Muamalat*, Cet.1, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 3

² Ahmad Hasan, *Mata Uang Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 243

Artinya:

“Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”³

Rasulullah juga bersabda :

سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ
مَبْرُورٍ – رواه الزَّيْزَارُ وَالْحَاكِمُ

“Rasulullah saw pernah ditanya; usaha (pekerjaan/profesi) apakah yang paling baik (paling ideal)?. Rasulullah saw bersabda; pekerjaan (usaha) seseorang dengan tangannya dan setiap jual beli yang baik.” (HR. Bazzar dan Al-Hakim)⁴

Ayat-ayat dan hadis ini membawa kita pada kesimpulan bahwa jual beli yang diizinkan Allah adalah jual beli yang sesuai dengan hukum Islam dan tidak boleh ada riba dalam transaksi tersebut. Para ahli fikih sepakat bahwa karena manusia tidak dapat memenuhi semua kebutuhannya sendiri, maka jual beli diperbolehkan. Secara umum, tidak disarankan untuk membeli dan menjual barang yang sama, seperti emas dengan emas atau perak dengan perak, kecuali jika jumlahnya sama.⁵

Seiring berkembangnya zaman di era milineal saat ini, peluang untuk berbisnis cukup besar. Dari ide-ide kreatif anak muda, sekarang

³ Departemen Agama RI, *Al-quran dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2000), hal. 48

⁴ <https://muhammadiyah.or.id/2020/07/jual-beli-dalam-islam/> diakses pada tanggal 18 Mei 2024

⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 117

sudah muncul berbagai inovasi produk yang cantik, seperti money cake box (kue ulang tahun yang terbuat dari susunan uang asli). Pada mulanya uang hanya berfungsi sebagai alat pembayaran saja. Namun, seiring berkembangnya zaman uang bisa dijadikan sebagai barang komoditas yang diperjualbelikan.

Menurut hukum positif dan ulama NU, fungsi uang sebagai alat tukar, pembayaran, dan harta kekayaan hampir sama. Uang dianggap sebagai harta ribawi dalam hukum Islam, sehingga harus digunakan sesuai dengan kaidah dan aturan yang berlaku. Uang saat ini tidak hanya digunakan sebagai alat tukar dan pembayaran, tetapi juga sebagai komoditas; contohnya, jual beli money cake box. Jual beli money cake box saat ini sedang trend dan sangat disukai masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat harus memahami hukum jual beli money cake box, bukan hanya mengikuti trend semata.

Berdasarkan pemaparan di atas, mendorong penulis untuk mengetahui lebih dalam dan mengkaji mengenai praktik jual money cake box dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Pendapat Ulama NU Terhadap Praktik Jual Beli Money Cake Box (Studi Kasus di Toko Dyaflohist Desa Kendalbulur Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung).**

B. Fokus Penelitian

Selanjutnya berdasarkan uraian konteks penelitian di atas, maka penelitian ini berfokus pada pendapat ulama NU terhadap praktik jual beli

money cake box yang selanjutnya ditemukan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik jual beli money cake box di Toko Dyaflorist Desa Kendalbulur Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung?
2. Bagaimana tinjauan hukum positif terhadap praktik jual beli money cake box di Toko Dyaflorist Desa Kendalbulur Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung?
3. Bagaimana pendapat ulama NU terhadap praktik jual beli money cake box di Toko Dyaflorist Desa Kendalbulur Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang ada pada fokus penelitian di atas, maka tujuan penulis melakukan penelitian ini, diantaranya :

1. Untuk mengetahui praktik jual beli money cake box di Toko Dyaflorist Desa Kendalbulur Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum positif terhadap praktik jual beli money cake box di Toko Dyaflorist Desa Kendalbulur Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung
3. Untuk mengetahui pendapat ulama NU terhadap praktik jual beli money cake box di Toko Dyaflorist Desa Kendalbulur Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung

D. Kegunaan Penelitian

Secara teoritis, hasil dari pembahasan ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi penelitian yang sejenis berikutnya serta dapat memberikan pemahaman dan informasi mengenai jual beli money cake box yang beredar dimasyarakat.

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi:

1. Peneliti

Sebagai persyaratan untuk menyelesaikan tugas akhir untuk mendapatkan gelar sarjana hukum serta untuk mendapatkan pengalaman dan mengembangkan kemampuan diri dalam menerapkan teori yang dipelajari di perkuliahan.

2. Masyarakat

Memberikan pemahaman bagi masyarakat agar lebih berhati-hati dan memperhatikan praktik jual beli money cake box menurut hukum islam agar terhindar dari jual beli yang tidak sesuai dengan syariat islam.

E. Penegasan Istilah

Untuk memudahkan dalam memahami penelitian yang berjudul **“Pendapat Ulama NU Terhadap Praktik Jual Beli Money Cake Box (Studi Kasus Di Toko Dyaflorest Desa Kendalbulur Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung)”** maka peneliti memandang perlu memberikan penegasan sebagai berikut:

1. Penegasan Konseptual

a. Pendapat Ulama

Pendapat merupakan tanggapan atau buah pemikiran dari seseorang terhadap suatu hal. Dalam hal ini, penulis memerlukan pendapat dari orang-orang yang berkompeten di bidang muamalah. Sedangkan ulama adalah seseorang yang menguasai hadis, alquran, hukum Islam, sejarah, teologi, filsafat, dan mata pelajaran agama lainnya.

b. NU

K.H. Hasyim Asy'ari mendirikan kelompok Islam Nahdlatul Ulama (NU), yang bermula dari pesantren pada tahun 1926. Filosofi Ahlussunnah wal Jama'ah dijunjung tinggi oleh organisasi ini.

c. Jual Beli

Al-ba'I atau jual beli adalah menukar satu barang dengan barang lainnya.⁶ Namun, dalam istilah terminologi teknis, jual beli mengacu pada perdagangan harta (barang) dengan harta melalui prosedur tertentu (yang diperbolehkan). Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa jual beli adalah perjanjian antara dua orang untuk menukar

⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*, Jilid V, (Yogyakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 25

barang berharga yang dilakukan secara sukarela dan sesuai dengan hukum Islam.

d. Money Cake Box

Money cake box adalah kue ulang tahun yang terbuat dari susunan uang yang dibentuk sedemikian rupa sehingga terlihat rapi dan cantik. Uang yang digunakan dalam pembuatan money cake box adalah uang asli. Biasanya jenis uang yang dipakai adalah jenis uang kertas. Nominal uang yang dijadikan money cake box sangat beragam mulai dari pecahan Rp. 1.000,00 hingga Rp. 100.000,00.

2. Definisi Secara Operasional

Secara operasional, yang dimaksud dengan Pendapat Ulama NU Terhadap Praktik Jual Beli Money Cake Box (Studi Kasus Di Toko Dyaflorist Desa Kendalbulur Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung) adalah upaya yang peneliti tempuh untuk mengetahui praktik jual beli money cake box menurut pendapat ulama NU.

F. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini ditulis dalam kurang lebih enam bab, yang masing-masing terdiri dari sub-sub bahasan. Berikut ini adalah sistematika penulisannya:

Bab I : merupakan bab yang berfungsi sebagai pendahuluan, akan dibahas mengenai latar belakang, fokus penelitian, tujuan penelitian,

kegunaan penelitian, penegasan istilah, dan sistematika pembahasan.

Bab II : bab II berisi tentang tinjauan pustaka yang meliputi pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, macam-macam jual beli, prinsip jual beli, pengertian al-sharf, dasar hukum al-sharf, rukun dan syarat al-sharf, uang dalam islam, uang dalam hukum positif, pengertian ijarah, dasar hukum ijarah, rukun dan syarat ijarah, macam-macam ijarah, pembatalan dan berakhirnya ijarah, dan penelitian terdahulu.

Bab III : merupakan bab tentang metode penelitian yang mencakup informasi mengenai jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, metode pengumpulan data, teknik analisis data, teknik keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

Bab IV : merupakan bab hasil penelitian yang berisi tentang paparan data dan temuan dari seluruh data yang diperoleh di lapangan baik berupa data primer maupun data sekunder dilanjutkan dengan analisis data yang merupakan jawaban atas fokus penelitian.

Bab V : merupakan bab pembahasan yang berisi tentang jawaban dari fokus penelitian yang terdiri dari praktik jual beli money cake box di Toko Dyaflohist, tinjauan hukum positif terhadap praktik jual beli money cake box di Toko Dyaflohist, dan pendapat

ulama NU terhadap praktik jual beli money cake box di Toko Dyaflohist.

Bab VI : merupakan bab penutup yang berisi tentang kesimpulan dari pembahasan penelitian dan beberapa saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat luas.